PEMERINTAH KOTAPA DYA DAERAH TINGKAT II M O J O K E R T O

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 8 TAHUN 1981

TENTA NG

RETRIBUSI PENGGUNAAN HALAMAN DAN HANGUNAN DALAM PA**S**AR YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT Il MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Walikota Madya Kepala daerah tingkat ii mojokerto

MENIMBANG

Bahwa Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto Nomor 6 tahun 1961 tanggal 27
April 1961 guna mengatur dan memungutretribusi untuk mempergunakan halamandan bangunan-bangunan didalam pasar
yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah
dengan segala perubahannya dipandang
sudah tidak sesuai lagi dengan perkembang
an keudaan dewasa ini, sehingga perlu
untuk ditinjau dengan mengadakan perubahan secara menyeluruh dan menetapkan ketentuan-ketentuan perubahan ter
vsebut

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974
 tentung Pokok-pokok Pemerintahan di
 Daerah ;
 - 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kio. ta Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
 - 3. Undan, -undang Nomor 12 Drt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Rètribusi Daerah.

Dencan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota madya Daerah dingkat II Rojokerto,

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TING KAT II MOYOKERTO TENTANG
RETRIBUSI PENGGUNAAN HALAMAN DAN BANGUNAN
DULAM PASAR YANG DI KUASAI OLEH PEMERINTAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

BAB 3

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Feraturan Dacrah ini yang dimaksud dengan istilah:

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah -Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
- Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto;
- c. Pasar, ialah sebidang tanah a ta u halaman dengan batas tertentu dan di lengkapi los-los dan bangunan-bangun- an yang didirikan dihalaman atau diatas tanah tersebut dan oleh Kepala Daerah ditunjuk untuk dipergunakan oleh umum sebagai tempat berjualan dan melakukan sesuatu pekerjaan atau perusahaan:
- d. Tempat-tempat dalam pasar, ialah tempat untuk berjualan, melakukan pekerjaan atau perusahaan yang berupa :
 - 1. Bangunan yang merupakan toko, bedak, kios dan sebagainya :
 - 2. Los:
 - 3. Bedak ;
 - · 4. Halaman terbuka ;
 - 5. Tempat lainnya, yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

- e. Pemakaian tempat, ialah mempergunakan atau memakai tempat dimaksud pada huruf dipasal ini ;
- f. Toko, bedak, kios, ialah bangunan yang beratap, ber-dinding dan berpintu;
- g. Los, ialah bangunan yang beratap tanpa dinding ;
- h. Bedak, ialah bangunan pasar yang hanya diberi dinding;
- i. Halaman terbuka, ialah bagian dari tanah atau tempet dalam pusar yang tidak beratap ;
- j. Pedagang, ialah mereka yang berjual beli atau melakukan suatu usaha yang sifatnya mencari penghasil an dengan mempergunakan tempat tertentu didalam -Pasar;
- k. Penjaja, ialah pedagang kecil yang menjual barang dagangannya dengan berkeliling dan tidak mengambil tempat tertentu didalam pasar;
- 1. Tempat pemberhentian kendaraan, ialah bagian dari halaman Pasar, yang dipergunakan untuk menempatkan atau memarkir, menaruh segala macam kendaraan atau alat-alat pengangkut dan lainnya atau untuk menaik kan atau menurunkan muatan dari kendaraan dimaksud;
- m. Waktu Pasar, ialah waktu antara buka dan tutupPasar;
- n. Pasar Hewan, ialah tempat khusus yang ditunjuk Kepala Daerah untuk memperdagang ternak, seperti sapi, kuda, kerbau, kambing dan sebagainya;
- o. Kepala Pasar, ialah Pejabat atau pegawai yang di tunjuk atau (diberi wewenang) oleh Kepala Daerah untuk melaksanakan tugas mengkelola dan bertanggung jawab atas kegiatan sebagai pimpinan pasar.

BAB II

LETAK DAN PENGATURAN PASAR

Pasal 2

- (1) Kepala Daerah menetapkan letak dan batas Pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah ;
- (2) Pasar dipisahkan dari bidahg tanah atau jalah se kelilingnya dengan batas yang jelas dan terang, kuat dan tahan lama:

Pasal 3

æ

- (1) Kepala Daerah menetapkan tempat-tempat untuk berjualan, melakukan pekerjaan atauvdidalam Pasar, jenis barang dagangan yang boleh dijual ditempat tempat tersebut, serta jenis kendaraan yang ditempatkan pada tempat pemberhentian kendaraan;
- (2) Ditiap-tiap los, bedak, toko, kios dan halaman terbuka, dipasang papan dengan tulisan tentang jenis barang, pekerjaan atau perusahaan dan se bagainya yang boleh dijual atau diusahakan ditempat tersebut dan besarnya retribusi untuk pemakaian tempat yang bersangkutan.

Pasal 4

Kepala Daerah menetapkan Pasar yang boleh dibuka pada waktu pagi atau sore dan atau malam hariserta menentukan jam buka dan ditutupnya pasar tersebut.

BAB III

PENGGUNAAN TEMPAT DAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Barang siapa mempergunakan tempat-tempat dalam pasar atau pasar hewan, diharuskan mentaati pe-tunjuk yang diberikan oleh Kepala Pasar atau pe-jabat yang ditunjuk;
- (2) Untuk pemakaian tempat tersebut ayat (1) pasal ini pemakai diwajibkan membayar retribusi menurut tarip yang telah ditetapkan.

Pasal 6

Besarnya retribusi dimaksud pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pemakaian sebuah toko/atau kios setiap meter persegi:
 - Klas I, sebesar ky, 500,- (lima ratus rupiah)setiap bulan ;
 - 2. Klas II, sebesar %. 400,- (empat ratus rupiah) setiap bulan;

3. Klas III, sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Ċ.

- 4. Klas IV, sebesar Mp. 150, (seratus lima puluh rupiah) ;
- b. Pemakaian los, bedak atau halaman pasar sehari:
 - 1. Los-los, sebesar w. 20,- (dua puluh rupiah) setiap meter persegi;
 - 2. Belak, sebesar W. 30,- (tiga puluh rupiah) setiap meter persegi :
 - 3. Halaman terbuka, sebesar Rp. 15,- (lima belas rupiah) setiap meter persegi;
 - 4. Untuk setiap penjaga, sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) sehari :
- c. Pemakaian tempat-tempat pemberhentian kendaraan dan dijalan-jalan sekitar Pasar untuk parkir sehari atau sebagiannya:
 - 1. Dokar, atau sejenisnya sebesar Rp. 25,- (duapuluh lima rupiah):
 - 2. Kendaraan lainnya ditetapkan berdasarkan ketentu an tarip parkir yang berlaku.
- d. Pemakaian Pasar Hewan untuk setiap ekor ternak :
 - 1. Sapi, kuda, kerbau, sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah); setiap hari;
 - 2. Kambing, domba, sebesar kp. 75,- (tujuh puluh lima rupiah) setiap hari ;
 - 3. Ayam, itik atau sejenisnya sebesar k. 15,- (lima belas rupiah) setiap hari.
- e. Pemakaian tempat untuk penjualan makanan ternak:
 - 1. Satu cikar surungan, sebesar φ. 20,- (dua puluh rupiah);
 - 2. Satu cikar yang ditarik 1 (satu) hewan sebesar %. 35,- (tiga puluh lima rupiah);
 - 3. Satu cikar yang ditarik 2 (dua) hewan sebesar %p. 50,- (lima puluh rupiah).

- (1) Untuk pemakaian toko, kios atau bedak dalam pasar, pemakai diwajibkap menjadi langganan bulanan, dan harus membayar selambat-lambatnya setiap tanggal 5 bulan yang bersangkutan;
- (2) Untuk pembayaran retribusi, atas pemakaian tempat selain tersebut pada ayat (1) pasal ini, pembayarannya dilakukan tiap hari kecuali jika yang bersang kutan berkehendak membayar tiap bulan, dan untuk itu dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Pasar, dan uang retribusi bulanan, ini di hitung 30 kali jumlah uang retribusi harian dengan mendapat potongan 10 % dan pembayarannya harus dilakukan selambat-lambatnya tanggal 5 bulan yang ber sangkutan.

Pasal 8

- (1) Sebagai bukti, bahwa retribusi untuk pemakaian tempat telah dibayar kepada yang bersangkutan diberi karcis sebagai "tanda pembayaran karcis "untuk pembayaran retribusi harian dan untuk pembayaran bayaran retribusi bulanan diberi kartu pembayaran bulanan;
- (2) Tanda pembayaran termaksud pada ayat (1) pasalini, bentuknya ditetapkan oleh Kepala Daerah, dan di-dalamnya tertulis jumlah retribusi yang telah di-bayar;
- (3) Tanda pembayaran berlaku juga sebagai tanda pemakai an tempat dan hanya bagi mereka yang berhak — me nerimanya ;
- (4) Selama mereka yang tersebut dalam pasal 7 ayat (1) dam (2) berada ditempat-tempat yang bersangkutam, sewaktu-waktu harus dapat menunjukkan bukti yang syah, apabila diminta oleh pemeriksa Pasar atau Kepala Pasar atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
- (5) Tiap-tiap pembelian ternak di Pasar Hewan, pembeli yang bersangkutan harus mencatatkan ternak yang di
 belinya dan meminta Surat Keterangan pemindahan hak milik, atas fernak itu kepada Pegawai Pasar

yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dengan membayar retribusi menurut ketentuan termaksud dalam pasal 6 huruf f.

Pasal 9

Jika suatu Pasar dibuka 2 (dua) kali waktu pasar (pagi dan petang), umtuk tiap-tiap penjualan yang ber jualan dari pagi hingga petang (dua kali waktu pasar) dipungut retribusi 1½ (satu setengah) kali dari ketentuan jumlah retribusi yang harus dibayar pada waktu buka Pasar pagi.

Pasal 10

- (1) Jika sesuatu tempat dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) Peraturam Daerah ini oleh beberapa orang diajukan permohonan pada batas waktu yang bersamaan, maka pemberian tempat itu oleh Kepala Daerah atau Pejahat yang ditunjuk dilakukan dengan mengadakan undian:
- (2) Uang langganan bulanan yang pertama, harus dibayar tumai pada hari pertama sesudah undian dilakukan dan kepadamya diberikan Kartu pembayaran bulanan;
- (3) Para langganan bulanan tidak diperbolehkan me nyerahkan atau menyewakan sebagian atau seluruh nya dari tempat-tempat yang menjadi haknya kepada
 orang lain;
- (4) Jika 2 (dua) jam sesudah pasar dibuka suatu tempat penjualan selama 3 (tiga) hari berturut turut tidak dipakai untuk berjualan oleh yang berhak, maka Kepala Pasar bilamana kekurangan tempat berhak menyerahkan tempat itu selama waktu pasar kepada orang lain dengan pungutan retribusi menurut tarip harian yang berlaku.

Pasal 11

(1) Bila pemakai tempat yang telah menjadi langganan bulaman berkehendak menghentikan pemakaian tempat itu, ia harus memberitahukan hal itu kepada Kepala Pasar selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum hari mulai da berhenti sebagai pemakai tempat;

- (2) Pemakai tempat yang merupakan langganan harian tetap, apabila selama 7 (tujuh) hari berturut turut tidak mempergunakan tempat itu dan tidak mem bayar retribusi serta tidak memberitahukan alasan-alasannya kepada Kepala Pasar, maka Kepala Pasar berhak memberikan atau menyerahkan tempat itu kepada orang lain ;
- (3) Untuk pemakaian termpat berjualan secara harian tidak tetap, mereka yang datang terlebih dahulu dapat mempergunakan tempat itu dengan tidak me ngurangi ketentuan-ketentuan termasud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini.

B A B IV

KETENTUAN PASAR

Pasar 12

Dengan tidak memerlukan ijin, pemakaian tempat diperkenankan mempergunakan tanda atau bahan ringan lainnya untuk melindungi barang dagangannya asal bahan bahan tersebut tidak mengganggu dan sesudah hahis - waktu pasar harus disingkirkan.

Pasa1 13

Dilarang:

- 1. Dengan tidak mempunyai tanda pemakaian tempat yang sah didalam pasar atau tempat pemberhentian kendara an, menawarkan atau menjajakan barang-barang dagang annya, menaruh segala macam kendaraan atau hewan penarik kendaraan, menaruh ternak besar atau kecil untuk diperdagangkan, menaruh barang bangunan atau barang lainnya yang memakan tempat luas, melakukam pekerjaan atau perusahaan;
- 2. Tidak dengan persetujuan Kepala Pasar, menaruh atau menempatkan barang dagangan, segala macam kendara-an, hewan penarik kendaraan, ternak besar atau -kecil, barang bangunan atau barang lainnya yang me makan tempat luas, melakukan pekerjaan atau peru -usahaan, tidak ditempatkan dalam pasar atau tempat -pemberhentian kendaraan yang telah ditetapkan atau sebelum Pasar dibuka atau sesudah ditutup;

- 4. Masuk kedalam atau keluar pasar atau memasukkan barang-barang atau ternak besar kecil atau mengeluar-kannya, dengan tidak melalui pintu yang telah di tetapkam;
- 5. Menyerahkam tempat berju lan atau tanda pemakaian tempat, kartu langgaman atau laimnya kepada orang lain sebelum mendapat ijin dari Kepala Pasar;
- 6. Memasang papan nama, alat-alat penutup, layar atap dan lain-lain tambahan pada los-los, banguran-bangunan an atau mendirikan bangunan sendiri dengan tidak se ijin Kepala Pasar;
- 7. Menempatkan barang-barang, kendaraan, melakukan pekerjaan atau perusahaan dijalan-jalan masuk atau ke luar atau dijalan sambungan didalam pasar, kecuali penjaja selama melayani pembalinya;
- 8. Tinggal didalam pasar pada waktu sebelum atau sesudah pasar ditutup dengan tidak mendapat ijin tertulis dari Kepala Pasar;
- 9. Membawa anjing kucing, kera atau hewan lainnya yang dapat mengganggu ketertiban amum didalam pasar;
- 10. Masuk kedalam pasar dalam kendaan menderita luka-luka yang mengerikan atau penyakit menulam dan atau mabuk
- 11. Membawa kendaraan atau memakai kendaraan didalam pasar ;
- 12. Melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar kesusila an umum, berjudi atau perbuatan lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umam dicalam pasar;
- 13. Memakai api dalam los, toko, tedak, warung a t a u bangunan lainnya dengan tidak mengindahkan petunjuk petunjuk dari Kepala Pasar;
- 14. Membikin kotor atau merusakkan halaman pasar, loslos, bangunan-bangunan lainnya didalam pasar, barangbarang milik pasar atau menyukarkan pembersihannya;
- 15. Meminjamkan uang secara bagaimanapun, juga didalam pasar selaim Bank Pasar :

- 16. Menyimpan bensin atau barang-barang sejenisnya yang mudah terbakar lebih dari ½ liter (se tengah liter) ditempat penjualan didalam Pasar
- 17. Mengadakan pertunjukan berkeliling didalam pasar;
- 18. Remperdagangkan didalam pasar, bahan bahan makanan yang sudah busuk atau rusak, ternak yang menderita sakit menular atau mengandung penyakit yang membahayakan atau dianggap mem bahayakan oleh petugas yang berwenang untuk itu;
- 19. Dengan tidak mendapat ijin tertulis dari Kepala Daerah memperdagangkan barang-barang dagangan, menjalankan pekerjaan atau perusahaan dengan mempergunakan tempat dalam lingkungan 500 (lima ratus) meter dari batas pasar, kecuali dalam halaman atau rumah yang bersangkutan sendiri.

Pasal 14

- (1) Kepala Pasar bertugas : memimpin dan mengatur pasar dan tempat pemberhentian kendaraan serta bertanggung jawab kepada Kepala Daerah atau pe jabat yang ditunjuk ;
- (2) Kepala Pasar berkewajiban memungut retribusi dari para pemakai tempat, dan dalam waktu se lambat-lambatnya pada hari pertama sesudah hari penerimaan harus diserahkan kepada pemegang Kas Daerah melalui Bendahara Khusus penerima Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
- (3) Dalam melakukan tugas dan kewajibannya Kepala Pasar dibantu oleh Pegawai-pegawai bawahannya.

Pasal 15

Para penjual didalam Pasar dan pemakai tempat pemberhentian kendaraan diwajibkan senantiasa mengindahkan tata tertib pasar dan selalu memelihara tempat yang dipergunakan.

KETENTUAN UMUM

Pasal 16

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentun ter - sebut dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan hukum an denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau hukuman kurungan selama - lamanya-3 (tiga) bulan.

Pasal 17

Yang diwajibkan mengusut pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini, ialah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah, Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Kepala Bagian Pemerintahan (Kepala Sub Bagian Ketertiban-Umum) Kepala Inspektorat Wilayah dan Kepala Pasar.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peratur an Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 19

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggunaan Halaman dan bangunan dalam pasar yang dikusai Pemerintah Kota madya Daerah Tingkat II Mojokerto;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah di undangkan;

(3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto Nomor 6 tahun 1961 tanggal 27 April 1961, berikut Peraturan-peraturan perubahannya terakhir Feraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto -Nomor16 tahun 1977 tanggal 1 Nopember 1977.

> Mojokerto, 29 Juli 1981

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MOJOKERTO

Ketua,

Cap.ttd.

Cap. ttd.

SOEHADI

H.R. MOCH. SAMIOEDIN, B.A. NIP. 510007573

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Dae rah Tingkat I Jawa Timur tanggal 3 April 1982 202/P/Tahun 1982.

> A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

> > Cap. ttd.

WARSITO RASMAN, MA NIP. 010015749

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Dae rah Tingkat II Mojokerto tahun 1982 Seri B pada tang gal 10 Mei 1982 Nomor : 2/B.

> A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

> > Sekretaris Kotamadya

Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI NIP. 010016425

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 8 TAHUN 1981

TENTANG

RETRIBUSI PENGGUNAAN HALAMAN DAN BANGUNAN DALAM PASAR YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto Nomor 6 tahun 1961 tanggal 27 April 1961 guna mengatur dan memungut retribusi untuk mempergunakan halaman dan bangun an-bangunan di dalam Pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah telah beberapa kali mengalami perubahan terutama mengenai ketentuan besarnya tarip retribusi.

Perubahan-perubahan dimaksud telah diadakan sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Mojokerto Nomor 16 tahun 1977 tanggal 1 Nopember 1977.

Peraturan Daerah tersebut perlu dirubah lagi karena baik bentuk maupun materinya adalah sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dalam perkembangan masyarakat dan Daerah sekarang.

Mengingat surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 9 Desember 1978 Nomor: Hk.023.14/2924/78 dimana suatu Peraturan Daerah induk hanya dapat dirubah paling banyak 4 (empat) kali, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tersebut perlu diadakan perubahan secara menyeluruh yaitu diganti - dengan Peraturan Daerah yang baru.

Dalam Peraturan Daerah yang baru ini besarnya - tarip retribusi mengalami kenaikkan atau peningkatan - lagi, hal ini karena disesuaikan dengan tingkat harga atau keadaan keuangan pada dewasa ini.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1 : Memuat istilah yang dipakai dalam pasal-pasal selanjutnya ;

- Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas ;
 - ayat (2): Mengandung maksud dari keamanan ke-tertiban dan keindahan :
- Pasal 3 ayat (2): Dimaksudkan untuk menjaga keamanandan ketertiban ;
 - nyat (2): Ketentuan ini untuk memudahkan bagipara pengunjung atau pembeli dalamusaha memenuhi keperluannya;
- Pasal 4 : Cukup jelas ;
- Pasal 5 ayat (1): Petumjuk dari Kepala Pasar ini penting karena demi keamanan dan kerapi an serta pemeliharaan kebersihan:
 - ayat (2) : Cukup jjelas ;
- Pasal 6 : Klasifikasi atau pembagian klas untuk toko, bedak, kios ditetapkan oleh-Kepala Daerah ;
- Pasal 7 ayat (1): Kewajiban menjadi langganan bulanan ini dimaksudkan untuk memudahkan peng aturan tempat dan memudahkan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi;
 - ayat (2): Pada prinsipnya pungutan retribusi dikenakan setiap hari namun diberi kesempatan pula untuk membayar bulan an dengan diberi keringanan berupa potongan retribusi sebanyak 10 %;
- Pasal 8 ayat (1): Karcis ini berfungsi sebagai tanda pembayaran harian dan untuk ta**nda pem**bayaran bulanan diberikan kartu pembayaran bulanan ;
 - ayat (2) : Ketentuan ini untuk memudahkan pengan ;
 - ayat (3) : Cukup jelas ;
 - ayat (4): Sewaktu-waktu diadakan pemeriksaan pemakai tempat yang bersangkutan hams
 dapat menunjukkan bukti pemakaian yang syah;
 - ayat (5): Pencatatan ternak ini perlu sebagai pengawasan dalam rangka usaha pence

gahan terhadap pencurian ternak :

Pasal 9

: Yang terkena ketentuan ini hanya mereka yang membayar secara harian

Pasal 10 ayat (1): Undian dimaksud diadakan diantara mereka yang telah mengajukan per - mohonan dengan mendatangkan mereka pula maka waktu yang tertentu dan pewenangnya diberi hak untuk memper gunakan tempat yang bersangkutan;

ayat (2) : Cukup jelas ;

ayat (3): Pemakai tempat tidak boleh mengalih kan hak penemputannyan kepada pihak lain:

ayat (4): Ketehtuan ini berlaku untuk pemakai an los dan halaman terbuka:

Pasal 11 ayat (1): Cukup jelas; sampai dengan ayat (3)

Pasal 12

: Dalam pemasangan tenda harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak meng ganggu orang lain dan harns diindah kan pula kerapiannya;

Pasal 13 : Cukup jelas :

Pasal 14 ayat (1): Pelaksana sehari-hari dalam mengatur dinas pasar dan penggunaan tempat pemberhentiam berada pada -Kepala Pasar:

ayat (2) : Cukup jelas ;

Pasal 15 : Ketentuan ini penting demi terwujud nya ketertiban :

Pasal 16 sampai : Cukup jelas. dengan pasal 19